



**P U T U S A N**

Nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Xxxxx Bin Xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani karet, tempat tinggal di XXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxx Binti Xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Tlb. tanggal 2 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 30 Nopember 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 391/26/X/2010, Tanggal 12 Oktober 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sebelum menikah Pemohon berstatus Jelaka dan dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Gedung Sri Mulyo;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama "Xxxx Bin Xxxx", Umur 6 tahun dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Awal Februari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada awal Mei 2015, terjadi pertengkaran / perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Desa Gedung Sri Mulyo sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Gedung Sri Mulyo, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx Bin Xxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxx Binti Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Tulang Bawang berdasarkan relaas panggilan nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Tlb tanggal 4 Oktober 2017 serta tanggal 10 Oktober 2017 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon mengingat dampak yang ditimbulkan dari perceraian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Oktober 2017 nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Tlb yang pada pokoknya Pemohon tetap pada surat permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 391/026/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, tanggal 12 Oktober 2010 (P).

II. Bukti saksi, antara lain :

1. Xxxxx Bin Xxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2015 karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon pulang ke rumah saksi karena sejak bulan Februari 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak patuh serta Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah melihat keduanya sedang bertengkar.
- Bahwa saksi tahu selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

2. Xxxxx Bin Xxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2015 karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon pulang ke rumah saksi karena sejak bulan Februari 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak patuh serta Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah melihat keduanya sedang bertengkar.
- Bahwa saksi tahu selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan Termohon tidak memberikan kesimpulan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Pemohon sebagai suami mengajukan cerai talak, maka berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim sudah menasihati Termohon agar tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
2. Sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan.
3. Setelah menikah Pemohon dan Termohon sepakat tinggal di rumah orang tua Termohon.
4. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak.
5. Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sejak Februari 2015 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan, Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon.
7. Pada bulan Mei 2015 Pemohon dan Termohon pisah rumah.
8. Pemohon dan Termohon sudah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk mengetahui apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum maka majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, nomor 391/26/X/2010, tanggal 12 Oktober 2010, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin, tanggal 30 September 2010. Sehingga bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Xxxx Bin Xxxx sedangkan saksi kedua bernama Xxxx Bin Xxxx. Saksi pertama adalah tetangga sedangkan saksi kedua merupakan saudara sepupu Pemohon. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 24 Oktober 2017. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi kedua adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil. Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri. Saksi pertama dan saksi kedua tahu status Pemohon dan Termohon sebelum menikah serta Kedua saksi dari Pemohon juga tahu tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah. Dan keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri karena baik saksi pertama maupun saksi kedua dari Pemohon tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak selain itu kedua saksi dari Pemohon juga tahu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5. Berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 6 dan angka 7 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri karena saksi pertama dan saksi kedua pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu kedua saksi dari Pemohon juga tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 6 dan angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 8 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama dan saksi kedua tahu keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 8. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Pemohon juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan dua orang saksi Pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 September 2010.
- Sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan.
- Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak.
- Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2015 karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena sejak bulan Februari 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon serta Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain.
- Selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

*"Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah mempunyai anak serta belum pernah bercerai namun sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2015 karena Pemohon pulang ke ruman orang tuanya, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena sejak bulan Februari 2015 sering bertengkar dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon serta Termohn telah menikah dengan laki-laki lain, selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarg namun tidak berhasil".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat al baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*" Dan jika mereka berazam ( bertetap hati ) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

4. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta Pengadilan sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 1 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*", majelis hakim berpendapat petitum Pemohon angka 2 juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx Bin Xxxx) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx Binti Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.991.000-; (*sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shofat 1439 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy., dan Yunanto, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Miswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy.

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Yunanto, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti



Miswardi, S.H

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya panggilan	:	Rp.	900.000,-
5. Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materi	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	991.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)